

## KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK ATAU VENDOR PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

PT Bukaka Teknik Utama Tbk (“Perseroan”) sebagai sebuah perusahaan terbuka selalu berusaha untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik, maka Perseroan optimis akan dapat membantu mewujudkan tujuan Perseroan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan manufaktur, Perseroan memiliki banyak hubungan bisnis dengan berbagai pemasok maupun vendor untuk bahan baku konstruksi yang dikerjakannya. Lini bisnis utama Perseroan adalah konstruksi baja, dengan produk antara lain *steel bridge, steel tower, steel structure, passenger boarding bridge dll.* Atas kebutuhan konstruksi tersebut, Perseroan membutuhkan berbagai pemasok mulai dari pemasok bahan baku baja dan perlengkapan-perengkapan lain. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dengan ini menyusun panduan kebijakan seleksi pemasok atau vendor sebagai bentuk upaya Perseroan untuk memastikan kebutuhan bisnis Perseroan dapat terlaksana dengan baik.

Perseroan memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/vendor untuk kebutuhan-kebutuhan Perseroan yang akan menjadi rekanan Perseroan. Kebijakan Seleksi pemasok atau vendor Perseroan disusun untuk memastikan agar proses seleksi serta pemilihan pemasok atau vendor Perseroan dilakukan secara efektif, transparan, efisien dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perseroan. Syarat dan kriteria khusus bagi pemasok atau vendor sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perseroan akan mengutamakan pemasok/vendor yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum;
2. Untuk kebutuhan suplai dalam jumlah kecil, Perseroan dapat memilih pemasok/vendor bukan badan usaha yang berbadan hukum dengan ketentuan pemasok/vendor tersebut memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik dan terpercaya;
3. Setiap pemasok/vendor wajib memenuhi dan menyerahkan salinan dokumen legalitas sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan kebutuhan Perseroan;
4. Menandatangani dan mematuhi seluruh ketentuan Dokumen Perjanjian yang telah disepakati oleh Perseroan dengan Pemasok/Vendor sehubungan dengan pelaksanaan suplai layanan, barang dan/atau jasa;
5. Memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman yang baik dalam penyediaan barang sesuai dengan kebutuhan Perseroan;
6. Memiliki sumber daya yang diperlukan dan memadai untuk pelaksanaan pemasokan sesuai dengan kebutuhan Perseroan;
7. Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku di Perseroan;
8. Mampu memberikan pelayanan dan penyediaan barang dan/atau jasa kepada Perseroan tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan;
9. Pemasok/vendor harus memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah terlibat dalam sengketa bisnis yang diproses sampai dengan tahapan pengadilan maupun arbitrase;
10. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Perseroan maupun unit usaha Perseroan sesuai dengan jenis pengadaan layanan, barang dan/atau jasa;

## Mekanisme Seleksi Pemasok atau Vendor

Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas terbaik dalam setiap produk yang dibuat. Oleh karena itu, komitmen tersebut berlaku juga kepada setiap pemasok/vendor yang memberikan dukungan layanan, barang maupun jasa kepada Perseroan. Atas komitmen tersebut, Perseroan menyusun pedoman mekanisme atau tata cara seleksi pemasok atau vendor bagi Perseroan. Seleksi sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui proses tender terbuka atau tertutup maupun melalui proses penunjukan langsung melalui proses sebagai berikut :

1. Perseroan melakukan pengumuman kebutuhan suplai atas layanan, barang dan/atau jasa dan mengundang pemasok/vendor untuk berpartisipasi dengan melakukan pendaftaran kepada Perseroan;
2. Perseroan melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan maupun dokumen legalitas yang diajukan oleh calon pemasok/vendor;
3. Perseroan mempertimbangkan kemampuan dan memastikan kredibilitas serta kualitas calon pemasok/vendor melalui assessment atas dokumen-dokumen, rekam jejak dan kinerja calon pemasok/vendor sesuai dengan bidang usaha pemasok/vendor;
4. Perseroan membuat daftar pemasok/vendor yang berpotensi untuk dilanjutkan ke proses seleksi tahap berikutnya;
5. Perseroan memastikan bahwa kualitas barang dan/atau jasa yang akan dipasok adalah sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Perseroan;
6. Melakukan perbandingan harga dan kualitas atas barang dan/atau jasa dari para calon pemasok/vendor serta mempertimbangkan pengalaman dan kredibilitas yang bersangkutan;
7. Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/vendor yang dipilih oleh Perseroan;
8. Membuat Perjanjian Kerjasama dengan pemasok/vendor terpilih untuk kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan suplai barang dan/atau jasa dari pemasok/vendor terpilih;


## Pelanggaran


Setiap Pemasok/Vendor yang telah dipilih Perseroan dinyatakan telah melakukan pelanggaran dan oleh karenanya Perseroan berhak melakukan pemutusan perjanjian, memberikan sanksi dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Perjanjian dalam hal Pemasok/vendor:

1. Memberikan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan permintaan dan spesifikasi dari Perseroan;
2. Mengalihkan sebagian maupun keseluruhan kewajiban/pekerjaanya kepada Pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Perseroan;
3. Tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian termasuk tidak memenuhi kuantitas & kualitas pekerjaan serta jangka waktu pekerjaan;
4. Terbukti melakukan manipulasi atau pemalsuan dokumen-dokumen sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
5. Memberikan barang palsu atau barang yang secara hukum terbukti bukan milik dari pemasok/vendor atau barang tersebut adalah barang yang didapat secara melawan hukum;
6. Melakukan tindak korupsi, kolusi, Nepotisme (KKN) termasuk gratifikasi sehubungan dengan proses pemilihan pemasok/vendor maupun selama pelaksanaan pekerjaan oleh pemasok/vendor;

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor  
Pada tanggal : 18 Februari 2019

Disetujui oleh,  
Dewan Direksi  
PT Bukaka Teknik Utama Tbk


Nama : Irsal Kamarudin Jabatan : Direktur Utama

Nama : Ir. Saptiastuti Hapsari Jabatan : Direktur

Nama : Ir. Sofiah Balfas Jabatan : Direktur

Nama : Teguh Wicaksana Sari Jabatan : Direktur

Nama : A. Afifuddin Suhaeli Jabatan : Direktur